



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 814/MENKES/SK/VII/2007**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Padangan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur perlu diikuti Pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Umum Daerah Padangan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Kesiapan Puskesmas Padangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Puskesmas Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- Keempat : Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP(K)